

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN MEDIASI
DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor
675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan Putusan Pengadilan Agama Lubuk
Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk)**

SKRIPSI

Oleh :

Dewi Khurin'in

NIM. C01218007



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Khurin'in

Nim : C01218007

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, adapun pada bagian-bagian yang terdapat rujukan sumbernya yang asli.

Surabaya, 27 Juni 2022

Pernyataan saya,



Dewi Khurin'in


NIM. C01218007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Khurin'in NIM. C01218007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Holilur Rohman, MHI

NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Khurin'in NIM. C01218007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, 26 juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 19710022015031005

Penguji II



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji III



Dr. Achmad Fagih, MHI
NIP. 197306032005011004

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 26 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Khurin'in
NIM : C01218007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : dewikhurin17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN MEDIASI DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2022

Penulis

(Dewi Khurin'in)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami (Studi atas putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk)” ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang ketentuan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan poligami.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif, dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor Register 675/Pdt.G/2018/PA/Ptk dan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor Register 2863/Pdt.G/2021/PA.lpk. sebagai dataa primer dan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan beberapa karya tulis yang berkenaan dengan ketentuan mediasi untuk pembatalan dalam perkawinan yang kemudian dianalisis menggunakan tehnik analisis deskriptif pola pikir deduktif.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap ketentuan mediasi perkara pembatalan dalam perkawinan pada putusan nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk hakim mengupayakan mediasi guna menyelesaikan perkara pembatalan dalam perkawinan untuk memenuhi PERMA No.1 Tahun 2016 dan juga undang-undang pasal 65 nomor 7 tahun 1989 j.o pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang dimana hakim pemeriksa mewajibkan kepada kedua pihak yang berpekar untuk melaksanakan mediasi, guna untuk mendamaikan kedua belah pihak yang mempunyai perkara sehingga dapat adanya perdamaian dan gugatan dalam perkawinan dapat dicabut. Tetapi dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 huruf (d) pembatalan perkawinan tergolong dalam perkara yang dikecualikan dan juga dalam KMA/032/SK/IV/2006 point (5) halaman 83 juga menjelaskan bahwasannya pembatalan perkawinan tergolong dalam perkara yang tidak wajib mediasi. Maka dari itu seharusnya dalam pembatalan perkawinan tidak seharusnya melakukan mediasi karena dalam perkara tersebut ada unsur-unsur yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga batal demi hukum. Sedangkan dalam putusan nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk hakim tidak melakukan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan karena hakim merujuk pada PERMA No.1 Tahun 2016 dan juga KMA/032/SK/IV/2006 sehingga bagi hakim dalam perkara pembatalan perkawinan tidak layak untuk dilakukan mediasi.

Dengan kesimpulan diatas penulis mengharapkan penegak hukum terutama hakim hendaknya cermat dalam penggunaan mediasi untuk perkara perdata dalam pengadilan, guna terciptanya keadilan kepada pihak yang berpekar. Serta penulis berharap kepada pembuat undang-undang agar menjelaskan lebih jelas dalam penggunaan mediasi untuk perkara perdata.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II MEDIASI DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	19
A. Mediasi	19
1. Pengertian Mediasi	19
2. Dasar Hukum Mediasi	21
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi	22
4. Mediasi Dalam Perundang – Undangan Di Indonesia.....	25
B. Pembatalan Perkawinan.....	28
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	28
2. Akibat Hukum	31
C. Poligami.....	33
1. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU 1/1974).....	33
2. Kompilasi Hukum Islam.....	35
BAB III KETENTUAN MEDIASI DI PEMBATALAN PERKAWINAN (studi putusan 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan 2683/Pdt.G/2021/PA.Lpk)	37
A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk.	37

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk.....	46
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN MEDIASI DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI STUDI PUTUSAN 675/PDT.G/2018/PA.PTK DAN 2863/PDT.G/2021/PA.LPK.....	58
A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pontianak Dalam Ketentuan Praktik Mediasi Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk.).....	58
B. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Terhadap Praktik Mediasi Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 2863/PDT.G/2021/PA.Lpk)	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertahanan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang efektif, dan efisien.¹

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar negara kita terutama sila keempat “ Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela (*voluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat imperatif atau memaksa (*compulsory*). Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan

¹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 56

perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.²

Menurut pasal 130 ayat 1 HIR, anjuran damai dari hakim sudah dilakukan dalam (sidang pertama) sebelum membacakan surat gugatan. Hal ini seperti kurang rasional, sebab bagaimana hakim tahu dan bisa menganjurkan damai jika hakim sendiri belum mengetahui duduk perkaranya. Begitu pula sebelum penggugat membacakan gugatannya, apakah tidak mungkin penggugat mengubah gugatannya.³ Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak/wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun mungkin menurut logika, kecil sekali kemungkinannya.⁴

Bentuk dari penyelesaian sengketa berupa mediasi adalah suatu proses mencari solusi untuk suatu permasalahan, yang dimana orang ketiga yang netral bekerja sama dengan orang-orang yang bersengketa guna mendapatkan solusi untuk masalahnya. Berbeda dengan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya, mediator tidak boleh memutuskan sengketa. Mediator hanya ikut andil dalam mencari solusi untuk para pihak dalam permasalahan

² Rahadi Wasi Bintoro, “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No.1, (Januari-April, 2016), 72.

³ HIR, Pasal 130 ayat 1.

⁴ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 99.

yang udah dipercayakan kepadanya. Mediasi sama halnya dengan lembaga perdamaian yang telah lama di kenal orang-orang Indonesia, karena sama bertujuan mendapatkan solusi yang adil untuk para orang yang bersengketa ditolongin orang ketiga , (untuk masyarakat adat Indonesia dibantu oleh ketua adat atau yang dituankan). Dilihat dalam hukum adat, yang dapat memberi putusan dan menjadi penengah ketika ada yang bersengketa adalah kepala adat.⁵

Untuk menyelesaikan suatu sengketa biasanya inisiatif dari para pihak, peran mediator menolong sampai adanya kesepakatan. Mediator harus netral untuk menolong pihak yang bersengketa. Mediator sangatlah penting, karena dapat menumbuhkan rasa percaya dan hal itu akan memudahkan dalam mediasi. Ketika mediator berpihak pada diantara mereka yang sedang bersengketa, maka akan menimbulkan kesulitan baginya untuk melakukan mediasi dan tetap membawa kegagalan.⁶ Mediasi dapat diartikan dalam tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu Mediasi dengan ciri khasnya, kemudian mediator dengan perannya dalam penyelesaian, mediator dengan kewenangannya.

Ketentuan mediasi selain diatur dalam PERMA dan Peraturan Pemerintah ada juga diatur dalam Buku 2 MA, ada beberapa penjelasan mengenai penggunaan mediasi dalam perkara perdata, jikalau semua perkara perdata yang masuk dan terdaftar dalam pengadilan diwajibkan untuk mediasi tetapi lain halnya dalam buku 2 MA yang diputuskan oleh Ketua Mahkamah

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), 148.

⁶ Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide* (London: Routledge Caven, 2004), 2.

Agung. Di dalam keputusan tersebut ada penjelasan bahwasannya tidak semua perkara dapat dan cocok untuk dilakukannya mediasi, ada beberapa perkara yang dimana tidak di anjurkan untuk melakukan penyelesaian melalui mediasi seperti, perkara yang membutuhkan penetapan dari instansi yang berwenang. Contohnya seperti isbat nikah, dalam perkara isbat nikah butuh yang namanya penetapan dari pengadilan supaya pernikahan yang dilaksanakan tersebut sah secara hukum yang ada, kemudian ketika ada suatu perkara yg diputus menjadi putusan *verstek* biasanya juga tidak bisa dilakukan mediasi dikarenakan tidak hadirnya salah satu dari mereka yang berpekar di persidangan. Contoh yang terakhir adalah dalam pembatalan pernikahan, untuk perkara ini juga sangat tidak cocok untuk dilakukan mediasi karna pernikahan yang dilakukan oleh seseorang mengandung unsur melanggar peraturan sehingga hubungan tersebut harus di batalkan dengan cara mangajukan di pengadilan.⁷

Berkaitan dengan adanya perkara pembatalan pernikahan yang dimana perkara ini tergolong dalam perkawinan. Dalam peraturan yang ada perkara ini dikecualikan dalam kewajiaban melakukan mediasi untuk para pihak yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur secara tegas dan jelas bahwasannya setiap perkawinan sah jika sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam hukum islam, dan seharusnya jika dibatalkan harus melalui putusan hakim. Dalam pembahasan ini, penulis menemukan beberapa putusan dalam perkara pembatalan pernikahan poligami, yang dimana ada yang

⁷ Ramdani Wahyu Sururic, *Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, Al-manahij: Jurnal Hukum Islam, Vol.11 No.2, (2017), 233.

menggunakan mediasi dan juga ada yang tidak menggunakan mediasi, yaitu dalam putusan Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan putusan Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk. Hal ini akan dikaji oleh penulis terhadap ketentuan mediasi di perkara pembatalan pernikahan poligami. Juga dasar dari pertimbangan hakim dalam perkara ini.

Pembatalan perkawinan poligami merupakan salah satu perkara pembatalan perkawinan yang dimana seorang laki-laki ingin melakukan poligami tetapi tidak melakukannya secara apa yang sudah diatur dalam undang-undang untuk melakukan poligami. Poligami memang dilegalkan dalam Indonesia tetapi harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang sudah diatur didalamnya.

Terdapat sebuah kasus putusan perkara pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Pontianak dengan nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk. Di kasus tersebut ada seorang istri yang ingin membatalkan perkawinan dari suaminya karena menikah tanpa dia ketahui dan tidak ada meminta izin kepada si istri tersebut dan pembatalannya dia ajukan kepada instansi yang berwenang dalam menangani kasus itu. Dalam kasus tersebut, pembatalan perkawinan diajukan karena dalam perkawinan yang dilangsungkan ini terdapat manipulasi/cacat hukum dimana tergugat I melakukan pernikahan dengan wanita lain tanpa memberitahu penggugat terlebih dahulu. Dalam pemeriksaannya majelis hakim mengupayakan para pihak untuk melakukan mediasi kemudian terjadinya mediasi tetapi tidak berhasil, dikarenakan dari penggugat tetap ingin membatalkan perkawinan yang dilaksanakan oleh tergugat I dengan Tergugat

II.⁸

Dan juga terdapat sebuah kasus putusan perkara pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk. Dengan gambaran perkaranya yakni seorang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Di kasus lainnya ada salah satu pejabat negara yang berwenang dalam pencatatan nikah juga ingin membatalkan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, pejabat negara tersebut sebagai pemohon. Dia ingin membatalkan pernikahan seseorang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri karena tidak meneliti secara dalam terhadap persyaratan dan data diri seorang yang ingin melakukan pernikahan. Pemohon tersebut mengajukan permohonan setelah menemukan beberapa fakta yang bertentangan dengan aturan yang ada.

Mengajukan pembatalan dalam perkawinan dalam putusan PA Lubuk Pakam dikarenakan pemalsuan data yang dilakukan dari pihak suami atau mempelai pria dengan mengaku sebagai duda cerai hidup sedangkan mempelai wanita atau calon istri masih gadis. Pernikahan mereka dilaksanakan tanpa ada persetujuan atau izin dari instansi yang berwenang akan hal tersebut dan juga tidak adanya persetujuan dari istri pertamanya, hal ini tidak akan bisa melaksanakan poligami dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syaratnya. Majelis Hakim tidak mengupayakan mediasi dalam pemeriksaannya, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 huruf (d)

⁸ Nomor: 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk, Putusan PA Pontianak, 3.

dan KMA/032/SK/IV/2006 point 5 halaman 83, yang dimana dalam perkara pembatalan perkawinan tidak diwajibkan melakukan mediasi.⁹

Kajian yuridis terhadap putusan pengadilan terkait adanya mediasi dan juga tidak dalam perkara pembatalan pernikahan poligami tersebut, penulis membungkusnya dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami (Studi atas putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk)”

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang berada pada latar belakang sudah penulis uraikan, ada sebagian problem dalam penelitian kali ini. Masalah tersebut akan diidentifikasi dibawah ini:

1. Mediasi dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Perkara apa saja yang tidak diwajibkan melakukan mediasi sesuai perma nomor 1 tahun 2016.
3. Praktik mediasi dalam putusan nomor : 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan Putusan nomor : 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk.
4. Kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara pembatalan pernikahan..
5. Alasan-alasan yang mewajibkan adanya prosedur mediasi dan yang tidak diwajibkannya untuk sengketa pembatalan perkawinan poligami.

⁹ Nomor: 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk, Putusan PA Lubuk Pakam, 4.

6. Analisis yuridis terhadap praktik mediasi dalam putusan nomor: 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan putusan nomor: 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Dari uraian identifikasi di atas, maka akan adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Praktik mediasi dalam putusan PA Pontianak: 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan putusan PA Lubuk Pakam: 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk.
2. Analisis yuridis terhadap praktik mediasi di perkara pembatalan poligami dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang sudah diuraikan oleh penulis di atas, maka penulis akan menyusun rumusan masalah yang nanti akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Bagaimana praktik mediasi dalam putusan PA Pontianak dengan nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan putusan PA Lubuk Pakam dengan nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap praktik mediasi dalam perkara pembatalan poligami dalam putusan PA Pontianak dengan nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan putusan PA Lubuk Pakam dengan nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk?

D. Kajian Pustaka

Dalam hal ini berisi tentang sebuah gambaran singkat yang berhubungan

dengan penelitian yang sudah dikaji diruang lingkup yang sudah dikerjakan. Dengan demikian supaya pembaca juga mengetahui bahwasannya skripsi yang sedang penulis buat bukanlah hasil duplikat dari sebuah penelitian sebelumnya.¹⁰ Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi yang penulis buat ini adalah mengenai ketentuan mediasi. Sebenarnya pembahasan tentang ini sudah ada yang mengkaji, tetapi pasti akan ada persamaan dan perbedaan dari segi pendapat dan pandangan penulis dengan penulis lainnya, yang diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Dika Anggit Purnomo tahun 2020, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara”.¹¹ Skripsi ini membahas tentang keefektifan Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dan juga lebih ke mediasi menurut hukum islam.

Persamaan dalam penelitian yang sudah dikaji dengan penelitian yang penulis buat sama-sama membahas tentang mediasi. Sedangkan perbedaannya penelitian yang sudah dikaji dengan milik penulis yaitu dalam segi pembahasan yang dimana dalam penelitian yang disusun Dika Anggit Purnomo lebih fokus pada penggunaan mediasi perkara perceraian yang

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum, *“Petunjuk Dan Teknis Penulisan Skripsi”* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 8.

¹¹ Dika Anggit Purnomo, *“Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara”* (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

berada diluar pengadilan, sedangkan penulis ini lebih fokus pada praktik mediasi perkara pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan.

2. Skripsi yang disusun oleh Ayu Malinda Bulqis Tahun 2012, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Penolakan Penggunaan Prosedur Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/Pa.Gs)”¹². Skripsi ini membahas terkait kedudukan peraturan PERMA terhadap pembatalan perkawinan, kriteria dalam penyelesaiannya yang dimana diwajibkan untuk melaksanakan mediasi dan analisi terhadap kedudukan peraturan PERMA 1 tahun 2008 dalam putusan PA gresik dengan 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs.

Persamaan dalam penelitian yang sudah dikaji dengan penelitian yang penulis buat sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim yang mana putusan tersebut tidak menggunakan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan poligami. Adapun letak perbedaan skripsi ini dan penelitian penulis yakni sudut pandang yang diambil dalam skripsi ini hanya ditinjau dari pendapat hakim Pengadilan Agama Gresik, sedangkan penelitian penulis ini ditinjau dari perspektif yuridis. Selain itu objek yang digunakan juga berbeda, untuk penelitian ini dari putusan Pengadilan Agama Gresik. Sedangkan objek penelitian penulis ini dari putusan Pengadilan Agama Pontianak dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

¹² Ayu Malinda Bulqis, “Penolakan Penggunaan Prosedur Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/Pa.Gs)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

3. Skripsi yang disusun oleh Mugi Astuti Tahun 2021, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan”.¹³ Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim melakukan mediasi dan tinjauan hukum acara terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan.

Persamaan dalam penelitian yang sudah dikaji dengan penelitian yang penulis buat sama-sama membahas dalam ketentuan mediasi yang mana dari dasar pertimbangan hakim. Sedangkan perbedaanya penelitian yang sudah dikaji dengan milik penulis yaitu dalam segi pembahasan yang dimana dalam penelitain yang disusun Mugi Astuti berdasarkan pertimbangan hakim melakukan mediasi dalam perkara pembatalan nikah dan di tinjau dari hukum acara. Sedangkan penelitian penulis ini berdasarkan tinjauan yuridis melakukan mediasi dalam pembatalan perkawinan poligami.

4. Skripsi yang disusun oleh Anggita Isty Intansari Tahun 2011, Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Implementasi Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Purbalingga tahun 2009- 2010)”.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dan sudahkah mediasi di terapkan berdasarkan perma tersebut.

¹³ Mugi Astuti, “Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

¹⁴ Anggita Isty Intansari, “Implementasi Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Purbalingga tahun 2009- 2010)”, (Skripsi--Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2011).

Letak persamaan penelitian ini dan penelitian penulis yakni dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama. Adapun letak perbedaan skripsi dan penulis yakni skripsi ini lebih fokus ke mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, sedangkan penelitian penulis ini selain berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008 juga membahas prosedur mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan dalam perkara kontensius berupa legalitas hukum.

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi yang sudah diuraikan diatas adalah mediasi perceraian dan mediasi perkara pembatalan perkawinan. Namun untuk penelitian yang penulis buat, menekan terhadap analisis yuridis dalam mediasi perkara pembatalan perkawinan poligami dimana sang istri pertama tidak mengizinkan suaminya menikah lagi. Sehingga menyebabkan adanya mediasi terhadap pihak terkait dan tidak diwajibkan mediasi dalam perkara tersebut.

Adapun dalam ini, penulis juga menemukan beberapa hal yang tidak sama dengan penelitian terdahulu, yakni :

1. Dua putusan yang akan diteliti oleh penulis merupakan perkara yang mana salah satu putusan adanya penggunaan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan poligami dan satu putusan lagi tidak diwajibkannya melakukan mediasi.
2. Lokasi untuk penelitian kali ini adalah di Pengadilan Agama Pontianak dan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dimana lokasi tersebut belum ada dari penulis lain yang meneliti disana.

3. Dari mediasi di Pengadilan Agama tersebut menemukan tema penelitian yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami (Studi atas putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk)”.

Kajian pustaka yang sudah diuraikan oleh penulis diatas, dengan demikian penulis ingin memberikan beberapa penjelasan bahwasannya penelitian yang penulis buat bukanlah semata-mata mengulang kembali penelitian lain ataupun hasil duplikat dari penelitian terdahulu. Untuk penelitian yang akan penulis kaji bagaimana analisis dengan menggunakan metode yuridis terhadap ketentuan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan poligami dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor register 675/Pdt.G/675/Pdt.G/2018/PA.Ptk yang menggunakan mediasi dalam pemeriksaannya dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang tidak menggunakan mediasi dalam pemeriksaannya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Menjelaskan praktik mediasi dalam putusan Pengadilan yang penulis ambil dan dijadikan objek penelitian seperti yang sudah di uraikan.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap praktik mediasi dalam pembatalan pernikahan dengan putusan pengadilan yang sudah menjadi objek penelitian

ini..

F. Kegunaan Hasil Penelitian

hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat sebagaimana berikut ini :

1. Secara Teoritis
 - a. Bisa untuk memperbanyak ilmu pengetahuan. Serta memberikan sumbangan dari pemikiran penulis guna menambahkan wawasan ilmu untuk bidanhhg tertentu yaitu bidang hukum, lebih khususnya dalam hukum keperdataan terhadap mediasi di Pengadilan Agama.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta referensi bagi para praktisi-praktisi hukum untuk menyelesaikan masalah lebih fokusnya terhadap penggunaan mediasi.
2. Secara Praktisi
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar dan memberikan saran dalam penggunaan proses penyelesaian jalur mediasi untuk menangani kasus pembatalan perkawinan poligami di pengadilan agama.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan bagi peneliti yang lain dalam mengkaji permasalahan ini lebih dalam.

G. Definisi Operasional

Pada definisi operasional akan menjelaskan tentang istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Agar lebih memahami kemana arah pembahasan yang akan dibahas oleh penulis tersebut, maka penulis perlu

memberikan definisi operasional yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis buat ini. Yakni dengan menguraikan beberapa definisi sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis: menganalisa sebuah penelitian dengan berlandaskan pada teori-teori yang ada khususnya tentang mediasi dalam hukum acara perdata dan juga berlandaskan pada atura-aturan yang berlaku di ruang lingkup Pengadilan Agama Pontianak dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
2. Ketentuan mediasi dalam pembatalan perkawinan poligami: Ketentuan mediasi ini adalah salah satu cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang dibantu oleh orang ketiga sebagai penengah untuk mendapatkan kesesuaian pendapat dan keinginan-keinginan dari para pihak dalam sebuah permasalahan pembatalan perkawinan yang terjadi di salah satu pengadilan yang sudah menjadi objek penelitian ini.
3. Putusan Pengadilan Agama Pontianak: Putusan ini ditetapkan dari penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 juli 2018 yang sudah didaftarkan dengan Register Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk.¹⁵ Dan bahwasannya putusan ini melakukan persidangan dan diperintahkan untuk mengikuti mediasi terlebih dahulu, namun mediasi gagal.
4. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam: Putusan ini pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2021 yang sudah didaftarkan dengan Register Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk.¹⁶ Putusan ini tidak melalui proses mediasi, karena

¹⁵ Nomor: 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk, Putusan PA Pontianak, 2.

¹⁶ Nomor: 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk, Putusan PA Lubuk Pakam, 2.

perkara tersebut merupakan perkara kontensius berupa legalitas hukum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengikuti masalah di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*library search*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku dan keputusan-keputusan yang memuat informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini juga merupakan analisis deskriptif, mengemukakan pertaturan yang ada dan dua keputusan yang akan diteliti.

2. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut :

- a. Data tentang profil di Pengadilan Agama yang menjadi akan penulis kaji tentang putusannya.
- b. Data tentang Praktik Mediasi dalam dua putusan pengadilan agama yang penulis ambil.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut ini:

a. Sumber data primer

Sumber Data Primer yakni data yang didapat langsung tanpa perantara dari sumber asal aslinya. Bahan hukum primer pada penelitian

ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan keterangan-keterangan penguat yang berkaitan dengan penelitian. Yang melalui beberapa sumber tentang penelitian ini serta peraturan sebagai penguat untuk materi yang diteliti. Seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, perma tentang mediasi, jurnal tentang profil Pengadilan Agama Pontianak dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adalah cara ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa data yang diperlukan. Teknik tersebut diantaranya adalah dokumentasi, pengumpulan dengan metode ini secara langsung tanpa adanya perantara yang menggunakan dokumen. Dokumen yang mudah diakses, agar yang diteliti menghasilkan hasil yang baik.¹⁷ Dalam data yang digunakan ini dengan cara memahami dokumen dua putusan yang sudah penulis ambil untuk dijadikan penelitian ini. Dua putusan tersebut tentang ketentuan mediasi terhadap pembatalan perkawinan poligami.

5. Teknik Analisis Data

Untuk ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan

¹⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 145.

penalaran deduktif. Ini secara sistematis menjelaskan temuan, dimulai dengan diskusi umum tentang mediasi di Pengadilan. Studi deskriptif adalah studi yang bertujuan untuk menciptakan penjelasan atau penjelasan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, ciri, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menjelaskan praktik mediasi hukum dalam pengadilan Pontianak dan pengadilan Lubuk Pakam.

Selain itu, penjelasannya menggunakan penalaran deduktif yang mencerminkan Putusan Pengadilan Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk Akan dianalisis. .Lpk dijelaskan untuk pemahaman. Kemudian teori dan metode aplikasi ditetapkan dan diterapkan dalam pola khusus. Artinya, putusan Lubuk Data No. 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan Pengadilan Agama Pakam No.2863/Pdt.G/2021/PA, Lpk diperoleh dari putusan pengadilan Pontianak.

I. Sistematika Pembahasan

Pembuatan hasil penelitian yang dilaporkan oleh penulis terdiri dari dua bagian yaitu halaman judul, pernyataan keaslian, surat persetujuan dosen pembimbing, lembar verifikasi, ringkasan, kata pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya untuk Isi, akan diuraikan dan di bentuk dalam beberapa bab, yakni:

Penelitian ini dimulai dengan bab pertama, yaitu “Pendahuluan”. Hal ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, tinjauan pustaka, definisi

operasional, metode penelitian, serta pembahasan yang sistematis.

Bab dua, merupakan landasan teori yang merinci tentang mediasi dan pembatalan perkawinan. Mediasi meliputi pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, mediasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Pembatalan perkawinan meliputi pengertian pembatalan perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan (fasakh), persyaratan poligami.

Bab tiga, merupakan tentang penelitian atau data penelitian yang mengarah kepada praktik mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang melalui proses mediasi dan yang tidak melalui proses mediasi.

Bab empat, merupakan penelitian tentang analisis yuridis terhadap praktik mediasi dalam perkara pembatalan poligami dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Bab lima, merupakan penutup yang mencakup kesimpulan, saran. Kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan yang telah penulis bahas sebelumnya kemudian untuk saran diberikan untuk permasalahan yang ada.

BAB II

MEDIASI DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

mediasi atau *mediere* dalam bahasa latin artinya berada di tengah. Sedangkan untuk saat ini mediasi yang digunakan sudah diserap kedalam bahasa Inggris yaitu *mediation*. KBBI mengartikan mediasi adalah penyelesaian sengketa yang mana menghadirkan orang ketiga untuk menjadi penasihat.¹ Mediator sebutan bagi seseorang yang akan menjadi orang ketiga dalam mediasi.

Seorang mediator yang bernama Christper W. Moore mengatakan bahwasannya intervensi yang dilakukan oleh orang ketiga dalam negosiasi sengketa yang dapat disetujui oleh mereka yang berselisih, dan orang ketiga tersebut tidak berpihak pada siapapun yang dimana juga tidak boleh memutuskan ketika menolong para pihak yang sedang menyelesaikan perkaranya dalam mencari kesepakatan bersama dan melakukannya secara sukarela.²

Mediasi yang diartikan oleh Tylor dan Folberg yaitu, suatu proses yang dimana harus ada orang ketiga untuk menengahi permasalahan dalam penyelesaiannya dan dilakukan secara sistematis, dan sebagai salah satu jalan

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 726.

² Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Medias, 2008), 57.

alternatif bagi mereka untuk mencapai kesepakatan sesuai kebutuhan mereka yang berpekara.

Kamus Hukum Indonesia mengatika mediasi sebagai proses untuk memberikan solusi terhadap permasalahan secara damai dan dapat diterima oleh mereka yang berpekara.³

Mantan Jaksa Agung Priyatna Abdurrasyid mengartikan mediasi sebagai proses damai untuk para pihak yang dimana untk penyelesaiannya diserahkan kepada orang ketiga atau mediaator guna mendapatkan hasil yang adil bagi para pihak, dengan biaya yang tidak besar dan tetap efektif fan tetap diterima oleh keduanya.⁴ Melalui perundingan guna mendapatkan kesepakatan mereka yang bersengketa dengan adanya orang ketiga hadir untuk membantu begitulah mediasi dari pandangan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016.⁵

Dalam ajaran agam islam mediasi diistilahkan diistilahkan dengan *Aṣ-Ṣulḥu*, yang berarti penyelesaian pertengkaran. *Aṣ-Ṣulḥu* atau الصلح memiliki pengertian:

العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُومُ الْمُتَخَاصِمِينَ

Artinya : “akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak”.⁶

Sedangkan menurut ulama Hambaliyah mendefinisikan *Aṣ-Ṣulḥu* sebagai berikut:

³ B. N. Marbun, *Kamus HukumIndonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), 168.

⁴ Perma nomor 1 tahun 2016 tentang *prosedur mediasi di pengadilan*.

⁵ Hotibul Umam, *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 10.

⁶ Wahbahj Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adilatuhu Juz IV* (Beirut: Darul Fikr, 2016), 168.

مُعَاقِدَةٌ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ

Artinya : “kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.⁷

Dari beberapa penjelasan yang sudah diurai diatas, maka pembahasan terhdap pengertian mediasi yaitu, harus adanya orang ketiga atau mediator, baik dari lembaga ataupun satu orang saja yang menjadi mediator dan juga tidak boleh berpihak pada siapapun harus netral. Karena tidak boleh berpihak pada siapapun mediator harus menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai kemauan dan kehendak dari para pihak.⁸ Untuk menyelesaikan suatu sengketa biasanya inisiatif dari para pihak, peran mediator menolong sampai adanya kesepakatan. Mediator harus netral untuk menolong pihak yang bersengketa. Mediator sangatlah penting, karena dapat menumbuhkan rasa percaya dan hal itu akan memudahkan dalam mediasi. Ketika mediator berpihak pada salah satu pihak yang sedang bersengketa, maka akan menimbulkan kesulitan baginya untuk melakukan mediasi dan tetap membawa kegagalan.⁹ Mediasi dapat diartikan dalam tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu ciri dari mediasi, peran seorang mediator, dan kewenangan seorang mediator. Ciri dari mediasi berbeda dengan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, seperti arbitrase.

2. Dasar Hukum Mediasi

Dalam melaksanakan mediasi untuk sesuatu persengketaan yang ada, mempunyai dasar hukumnya:

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī Juz V* (Beirut: Darul Fikr, 1984), 3.

⁸ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 91.

⁹ Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide* (London: Routledge Caven, 2004), 2.

- 1) Pancasila.
- 2) Undang-undang dasar 1945.
- 3) Undang-undang 14 tahun 1970 J.O undang-undang 4 tahun 2004, dalam pasal 3 berbunyi: “ penyelesaian perkara diluar pengadilan atau melalui wasit tetap diperbolehkan.” Ada juga dalam pasal 2 ayat 4: “ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”¹⁰
- 4) Undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
- 5) Peraturan mahkamah agung atau PERMA tahun 2016 nomor 1.
- 6) Dan keputusan mahkamah agung tentang peberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan amnistrasi pengadilan (KMA/032/SK/IV/2006).

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Menyelesaikan masalah dengan melibatkan orang ketiga sebagai penengah dan juga bersifat tidak memihak kepada siapapun diantara kedua belah pihak yang berpekar termasuk dalam tujuan mediasi itu sendiri. Manfaat yang didapat dengan menyelesaikan sengketa melalui jalur ini amat terasa, dikarenakan kesepakatan yang dihasilkan untuk mengakhiri permasalahan mereka secara adil dan juga menguntungkan bagi semua pihak yang bersangkutan., walau gagal sekalipun juga terasa manfaatnya. Bertemunya para pihak paling tidak mengemukakan akar dari permasalahan yang mereka alami.

¹⁰ Undang – undang nomor 14 tahun 1970, *tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman* J.O undang-undang nomor 4 tahun 2004.

Dari sini juga dapat dilihat bahwasannya rasa keinginan untuk menyelesaikan permasalahan lewat jalur damai, namun juga bisa mereka tidak dapat menemukan titik temu dikarenakan berbeda pendapat.

Memang sulit untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi bukan dengan begitu tidak memungkinkan untuk mewujudkannya. Keinginan dan iktikad baik dari para pihak adalah modal dasar untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Terkadang dari iktikad dan inisiatif dari para pihak yang berpekar juga memerlukan orang ketiga untuk dapat menemukan titik akhir, karena dengan hadirnya orang ketiga adalah salah satu cara untuk melaksanakan kegiatan mediasi.

Ada beberapa keuntungan atau manfaat yang bisa didapatkan dalam melakukan mediasi:¹¹

- 1) Menyelesaikan permasalahan dengan biaya murah dan juga hasil yang memuaskan daripada dibawa ke dalam persidangan.
- 2) Tidak hanya hak-hak hukumnya saja yang diperhatikan tetapi kebutuhan dari para pihak yang berpekar juga dibutuhkan sehingga mendapatkan hasil yang saling menguntungkan dan adil.
- 3) Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi langsung secara informal bagi para pihak yang berpekar.
- 4) Memberikan kemampuan untuk mengontrol bagi para pihak terhadap hasil dan proses mediasi.

¹¹ Syahril Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, 25-26.

- 5) Memberikan hasil yang mampu membuat pengertian lebih di antara mereka yang berpekar sebab mereka sendiri yang memutuskannya.
- 6) Dapat menghilangkan konflik atau perselisihan atau permusuhan yang dijatuhkan oleh hakim secara memaksa.

Christopher W. Moore juga berpendapat tentang manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana dikutip Runtung, pendapat yang di berikan hamper serupa dengan poin-poin di atas yang sebelumnya juga sudah di terangkan beberapa manfaat mediasi, Mediator satu ini sedikit menambahkan apa saja keuntungan dari mediasi itu sendiri:

- 1) Dapat menghasilkan keputusan yang dapat disesuaikan.
- 2) Hasil dapat diduga secara cepat dan pengendaliaanya lebih besar.
- 3) Orang yang berpekar lebih banyak berargument dan diberdayakan.
- 4) Dapat mengawetkan suatu perikatan dan berakhir dengan damai dan bijak.
- 5) Dengan mediasi keputusan bisa secara cepat dilakukan.
- 6) Mendapatkan putusan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan putusan yang bersifat *win or lose*.
- 7) Berlaku tanpa mengenal waktu terkait keputusannya.¹²

Selain itu tujuan yang sudah diuraikan diatas bahwasannya mediasi lebih menekankan terhadap menyelesaikan masalah dengan damai dalam pengadilan. Sebenarnya kegiatan mediasi adalah sebagai pelengkap dari kekosongan aturan-

¹² Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), 15.

aturan tentang adanya lembaga damai yang selama ini seolah-olah hanya kegiatan sekedar formalitas saja yang kebanyakan terjadi gagal dalam melakukan mediasi tidak sebagai anjuran untuk menyelesaikan masalah lebih mudah yang sudah ditekankan dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dilakukannya kegiatan mediasi jika ada keinginan dari para pihak untuk diselesaikan dalam sistem damai.

4. Mediasi Dalam Perundang – Undangan Di Indonesia

a. HIR/Rbg

Untuk pemeriksaan perkara perdata yang masuk dan terdaftar dalam pengadilan, hakim terlebih dahulu menyarankan untuk diselesaikan lewat jalur damai sesuai dengan aturan yang diatur dalam pasal 130HIR/154Rbg ditentukan bahwa:¹³

- 1) Hadirnya pihak-pihak dalam persidangan, maka ketua majelis akan mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Ketika mediasi berhasil pada saat itu juga maka akan segera dibuatkan akta terkait hal tersebut bilamana sudah adanya akta yang dikeluarkan maka, semua pihak yang bersangkutan dihukum dengan menjalani kesepakatan yang telah disepakati dan akta akan berkekuatan dan juga dijalankan seperti putusan biasa pada umumnya.
- 3) Tidak diizinkan untuk keputusan seperti ini.

¹³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 159-160.

- 4) Bilamana pihak memerlukan juru bahasa pada saat waktu mendamaikan, maka dalam pasal ini dapat dikabulkan.

Pasal 130HIR/154Rbg mengamanatkan sebelum pemeriksaan, maka kepada pihak untuk melewati jalur damai yang dianjurkan oleh Hakim Ketua Majelis. Pasal ini memang tidak mengatur secara rinci Mengenai prosedur perdamaian yang dimaksud, Namun karena undang-undang memberikan tugas tersebut kepada hakim yang menyediakan perkaranya, maka ruang lingkup perdamaian yang dapat difasilitasi akan sangat terbatas karena Hakim pemeriksa perkara dibatasi oleh ketentuan kode etik dalam memperlakukan para pihak di persidangan.¹⁴

- b. PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

Peraturan yang membahas tentang mediasi dipengadilan ini adalah peraturan yang terbaru dan menggantikan serta menyempurnakan peraturan yang terdahulu dan peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Februari 2016.

Aturan ini membahas bahwasannya semua perkara atau sengketa yang masuk dan terdaftar dalam pengadilan baik itu perkara *verzet* (perlawanan) dari putusan *verzek* dan juga *perjit verzet* (perlawanan dari pihak yang berpekara) ataupun adanya *deden verzet* (hadirnya pihak ketiga dalam sebuah persidangan) terkait pelaksanaan putusan yang bersifat berkekuatan hukum tetap, maka didahulukannya penyelesaian melalui

¹⁴ Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung:Alfabeta, 2011), 26.

mediasi yang dianjurkan oleh ketua majelis hakim, kecuali sudah ditentukan dalam peraturan ini (pasal 4 ayat 1).¹⁵

Perkara yang dikecualikan dalam peraturan ini untuk melaksanakan kegiatan mediasi sebagai berikut:

- 1) Sengketa dalam pemeriksaannya ditentukan tenggang waktu yakni:
 - a) Perkara telah diselesaikan di Pengadilan Niaga.
 - b) Perkara telah diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industri.
 - c) Putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang terdapat keberatan atas putusannya
 - d) Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdapat keberatan atas putusannya.
 - e) Pembatalan putusan arbitrase atas permohonannya.
 - f) Putusan Komisi Informasi yang terdapat keberatan atas putusannya.
 - g) Penyelesaian konflik dari partai politik.
 - h) Perkara yang selesai dengan gugatan sederhana.
 - i) Pemeriksaan perkara yang sudah ada tenggang waktu untuk penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Tanpa hasirnya salah satu pihak yang berpekara dan sudah dipanggil secara resmi dan patut.
- 3) Rekonvensi dan intervensi (adanya orang ketiga dalam suatu perkara).

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 4) Penolakan, pencegahan, pembatalan dan pengesahan pernikahan.
- 5) Tidak berhasilnya mediasi yang sudah dilaksanakan dan adanya sertifikat untuk hal tersebut dan sudah ditandatangani oleh pihak-pihak.¹⁶

c. Keputusan Mahkamah Agung (KMA/ 032/ SK/ IV/ 2016), pemberlakuan Buku 2 Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan.

Yang dimana dalam Keputusan Mahkamah Agung ditentukan terkait perdamaian, yang menjelaskan:¹⁷

“perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunter dan perkara yang menyangkut legalitas hukum, seperti isbat nikah, pembatalan nikah, serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir dalam persidangan.”

Beberapa perkara yang di kecualikan untuk melakukan mediasi tidak hanya dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 saja juga dalam Keputusan Mahkamah Agung juga termasuk dalam perkara pembatalan perkawinan.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

a) Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Syarat-syarat dalam melakukan perkawinan dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 22 sampai 28, hal ini jika suatu perkawinan tidak melengkapi semua persyaratan yang sudah diatur maka pernikahan yang dilakukannya dapat dibatalkan. Jika sudah terlanjur lakukan dan baru

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁷ Keputusan Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama* (Diredaektorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010),83

mengetahui bahwasannya pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan pernikahan sesuai apa yang sudah diatur maka sesuai dengan pasal 22 undang-undang ini yang sudah disebutkan dengan jelas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dari penjelasan diatas dapat kita uraikan beberapa kata yang ada seperti kata “dapat”, artinya pernikahan tersebut bisa dibatalakan juga bisa tidak dibatalkan, jika dari ketentuan hukum agama menentukan hal yang lain untuk perkara tersebut.

Kemudian ada kata “batal”, kata tersebut dalam hal perkawinan bisa memunculkan kesalah pahaman, dikarenakan ada beberapa macam untuk pengertian batal itu sendiri. batal bisa diartikan dengan tidak adanya kekuatan atau disebut *nietig zonder kracht* ada juga yang mengartikan batal itu adlaah tidak ada nilai atau *zonder waarde*, kalau *nietig verklaard* itu dapat dibatalkan, sedangkan pembatalan mutlak juga bisa disebut *absolute nietig*.¹⁸

Yang dimaksud dalam undang-undang ini terkait dapat dibatalkannya, maka sebelum itu sudah terjadinya pernikahan tetapi diketahui adanya persyaratan yang tidak dipenuhi oleh diantara mereka yang berhubungan maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan sesuai yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Pada undang-undang ini juga menyatakan pihak-pihak yang bisa

¹⁸ Amir Nuruddin dan A A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO.1/1974 Samapi KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 107.

melakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 23 yaitu:

- a. Para keturunan keatas baik dari keturunan keatas dari suami maupun dari keturunan ketas dari istri.
- b. Sepasang suami istri.
- c. Para pejabat negara yang mempunyai wewenang untuk hal tersebut.
- d. Pejabat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap pernikahan tersebut terdapat pasal 16 ayat 2 undang-undang ini.

“batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.” Hal ini menyangkut tentang berlakunya perkawinan yang termuat dalam pasal 28 ayat 1.¹⁹

b) Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam mengcover permasalahan perbatalan dalam perkawinan, hakim juga mempunyai pegangan dalam menimbang dan memutuskan sebuah perkara pembatalan dalam suatu perkawinan, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum di pengadilan agama. Dalam perbatalan perkawinan mengapa hakim menggunakan KHI dalam menimbang dan juga memutuskan, karena dalam kitab hukum tersebut sudah secara lengkap dan terinci tentang batalnya perkawinan yang sudah termuat dalam pasal 70-76 kitab hukum ini. Untuk pengajuan permohonannya di pengadilan agama tempat suami dan istri melangsungkan pernikahannya. Sesudahnya diputuskan oleh pengadilan agama

¹⁹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 28 ayat 1).

yang bersifat bekekuatan hukum tetap maka berlakunya pembatalan dalam perkawinan sejak perkawinan tersebut berlangsung (pasal 74 ayat 1 kitab hukum ini). Jika dalam undang-undang perkawinan diatas sudah menjelaskan siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, untuk kitab hukum ini juga menjelaskan hal yang sama dengan yang sudah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan diatas. Maka bisa dikatakan yang bisa mengajukan permohonan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya dalam undang-undang perkawinan saja melainkan ada juga yang mengaturnya yaitu, kompilasi hukum islam bab XI tentang batalnya perkawinan.²⁰

2. Akibat Hukum

Bisa terjadinya fasakh bilamana dalam suatu perkawinan ditemui beberapa hal yang membuat perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan dipertahankan lagi, atau juga ada beberapa hal yang pada saat pernikahan tersebut berlangsung ditemui persyaratan yang tidak dipenuhi. Dibawah ini akan dijelaskan fasakh yang disebabkan persyaratannya tidak terpenuhi:²¹

- a. Akad akan mejadi rusak dan batal jika padaa saat akad pernikahan itu berlangsung kemudian ditemui bahwaasnya wanita yang dinikahi tersebut adalah saudara perempuannya yang termasuk dalam beberapa wanita yang tidak boleh dinikahi.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 74.

²¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 272.

- b. Bisa memilih perkawinannya dilanjutkan atau tidaknya ketika kedua pasangan tersebut baligh, hal ini biasanya terjadi pada perkawinan anak yang diwalikan oleh wali selain ayah atau kakeknya. Maka jika mereka memilih untuk mengakhiri pernikahannya maka disebut fasakh akad.

Lain halnya dengan fasakh yang disebabkan dikemudian hari setelah akad pernikahan tersebut antara lain:

- a. Suami istri murtad.²²
- b. Suami istri musyrik, tetapi si suami masuk islam dan istrinya tidak mengikutinya maka pernikahan tersebut rusak. Tetapi jika istri tersebut nasranin atau yahudi maka akadnya tetap sah.²³
- c. Terdapatnya cacat rohani atau jasmani atau cacat jiwa yang terjadi pada diri antara si suami atau si istri dan baru tahu setelah pernikahannya terjadi.²⁴
- d. Tidak mempunya seorang suami untuk menafkahi keluarganya.²⁵
- e. Perginya seorang suami dari tempat tinggalnya yang sudah lama dan tidak tahu keberadaannya dan kemana pergiya.²⁶

²² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar (Jakarta: al-Kausar, Cet I, 1998), 462.

²³ Wasman dan Wardah Nurniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 128.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 246.

²⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap)*, Buku2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 394

²⁶ Ibid, 245-252.

- f. Melanggar perjanjian perkawinan yang dilakukan diantara si suami atau si istri, maka yang merasa dirugikan dapat mengajukan untuk putusnya perkawinan ke pengadilan.²⁷

C. Poligami

1. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU 1/1974)

Secara yuridis, perkawinan dan juga permasalahannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ada undang-undang perkawinan 1 tahun 1974, ada juga pelaksanaan undang-undang perkawinan yaitu PP nomor 9/1975, kemudian ada juga kitab hukum yang menjadi pedoman hakim guna menyelesaikan perkara di pengadilan agama yaitu kompilasi hukum Islam. Indonesia dalam sistem perkawinan lebih dikenal dengan satu asas, yaitu asas monogami dimana seorang suami hanya dapat mempunyai satu istri saja begitupun dengan wanita hanya boleh memiliki seorang suami saja.

Asas monogami yang ada di negara kita ini yakni seorang suami dan istri dibatasi dalam mempunyai hubungan pernikahan, maksud dari penjelasan tersebut bahwasannya seorang suami hanya bisa memiliki seorang istri saja begitupun seorang istri hanya bisa memiliki seorang suami. Tetapi dalam hukum yang ada di Indonesia ada pengecualian bagi laki-laki yaitu dapat memiliki lebih dari satu orang istri atau biasanya disebut dengan poligami. Diperbolehkan untuk melakukan poligami bukan berarti mudah untuk melaksanakannya harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu untuk

²⁷ Ibid.

melakukan hal tersebut.²⁸ Ketentuan tersebut juga sudah ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut yaitu dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang perkawinan. Dalam pasal tersebut berisi tentang bagaimana syarat-syarat agar dapat melakukan poligami diantaranya adalah harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang menangani hal poligami tersebut, sedangkan untuk mendapatkan izin dari instansi tersebut juga harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah harus adanya izin dari istri/ istri-istri.

Selain hal yang sudah dijelaskan di atas mengenai persyaratan untuk melakukan poligami, ada beberapa hal juga yang akan membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami diwaktu yang bersamaan diantaranya adalah:

- 1) Jika agama mereka membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu orang istri.
- 2) Jumlah istri yang boleh dikawinkan menurut agama yang mereka anut.
- 3) Harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang akan hal itu (pasal 4 ayat 1 UU/1/1974 perkawinan). Hal ini adalah yang harus dipenuhi oleh pemohon yang akan melakukan poligami. Tetapi tidak hanya itu saja persyaratannya ada lagi yang dijelaskan di (pasal 4 ayat 2) UU perkawinan:²⁹
 - a) Istri yang tidak menjalankan kewajibannya.
 - b) Istri cacat atau mempunyai penyakit yang sulit untuk disembuhkan.

²⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 11.

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pasal 4 ayat 2)

- c) Istri tidak bisa melahirkan.
- d) juga adapun persyaratan yang harus dipenuhi pemohon sebelum mendapatkan izin dari instansi yang berwenang yaitu: izin seorang istri, mampu menafkahi keluarganya, dan ada jaminan bisa bersikap adil dalam menjalankan hubungan suami istri.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam kitab hukum ini menjelaskan terkait poligami yang dibedakan menjadi dua yaitu tentang persyaratannya dan proses melakukannya.³⁰ Untuk pembahasan terkait poligami dalam kitab hukum ini ada beberapa yang belum dijelaskan dalam undang-undang perkawinan yaitu batasnya seorang laki-laki melakukan poligami adalah hanya biasa mempunyai 4 orang istri saja termuat dalam pasal 55 kitab hukum ini. Jika untuk bisa melakukan poligami seorang suami harus bersikap adil, tetapi jika tidak maka akan dilarang seseorang tersebut untuk melakukan poligami. Izin dari pengadilan adalah salah satu untuk dapat melakukan poligami, jika tidak mendapatkannya maka poligami tersebut tidak mempunyai hukum tetap atau bisa disebut poligami yang dilakukan adalah poligami ilegal termuat dalam pasal 56 kitab hukum ini.³¹

Jika izin dari pengadilan itu diperlukan untuk melakukan poligami, maka seorang suami harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan izin dari instansi tersebut. Yang diperlukan untuk memenuhi hal tersebut adalah

³⁰ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 159.

³¹ Kompilasi Hukum Islam (pasal 56)

mendapatkan izin dari istri atau istri-istri temuat dalam pasal 58. Izin dari seorang istri diperlukan agar mendapatkan izin dari pengadilan, izin dari istri bisa berbentuk tertulis atau bisa secara lisan yang akan dilakukan di persidangan ketika meminta izin dari pengadilan. Tetapi tidak diperlukan izin dari seorang istri bilamana istri atau istri-istri tersebut tidak ada kabarnya selama 2 tahun atau karena hal lainnya. Istri juga tidak bisa memberikan izin kepada suami yang akan melakukn poligami dengan alasan-alasan tertentu yaitu, suami tidak besikap adil, tidak menjalankan kewajiban sebagai suami.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
KETENTUAN MEDIASI DI PEMBATALAN PERKAWINAN
(studi putusan 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan 2683/Pdt.G/2021/PA.Lpk)

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk.

Kasus pembatalan untuk pernikahan yang kali ini akan penulis analisis adalah kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak dengan nomor register 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk.

Perkara pembatalan perkawinan ini diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk. Majelis Hakim yang bertugas menangani kasus ini adalah Drs. Wanjofrizal selaku Ketua Majelis, Nurjanah, S.H.,MH. dan Dra. Sri Suwastini, MH selaku Hakim Anggota serta dibantu oleh Rasyid Zayyat, S.H.,MH. selaku Panitera Pengganti. Perkara ini masuk dan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 20 Juli 2018 dan diakhir dengan pembacaan putusan pada tanggal 13 September 2018.¹

1. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 20 Juli 2018, seorang perempuan bernama Isti Rahayu Binti Yanto Hermansyah, yang dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Pontianak. Surat Gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor Registrasi 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk

¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk.

tertanggal 20 Juli 2018.

Hal yang melatarbelakangi pengajuan gugatan tersebut, seperti yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat ialah bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 8 April 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan Akta Nikah Nomor: 0035/007/IV/2017 tertanggal 10 April 2017, dan telah dikaruniai (1) satu orang anak yang bernama Sultan Zahur Zaidan lahir pada tanggal 27 Desember 2017. Pada waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I menggunakan status jejak, ternyata Penggugat telah mendapatkan data baru bahwa Tergugat I telah terikat dengan pernikahan sah pada tanggal 05 April 2018 dengan seorang perempuan yang bernama Claudia Evelyn Humiang binti Ferry Robert Humiang dengan Akta Nikah Nomor 0093/07/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, tanggal 05 April 2018. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 16, pernikahan Tergugat I dengan Claudia Evelyn Humiang binti Ferry Robert Humiang tersebut terdapat unsur manipulasi/cacat hukum dimana Tergugat I melakukan pernikahan dengan wanita lain tanpa memberitahu Penggugat terlebih dahulu dan membohongi Tergugat III, Tergugat I menikah melalui Tergugat III.²

Titik permasalahan di kasus ini ialah bahwa Si suami melakukan

² Ibid.

pernikahan lagi dengan Wanita melalui Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat. Si suami juga membohongi Tergugat III dan Istri keduanya dengan mengaku status jejaka. Dalam hal ini, perkawinan Si suami dengan Wanita lain merupakan poligami ilegal, karena tidak mendapatkan izin poligami dari instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu perkawinan yang dilakukan cacat hukum.

Berdasarkan alasan atau dalil yang sebagaimana diatas, memohon kepada ketua PA Pontianak yang dalam hal ini kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut serta menjatuhkan hukuman sebagai berikut:³

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- Membatalakan pernikahan Tergugat I dengan istri kedua Tergugat I yang bernama Claudia Evelyn Humaing binti Ferry Robert Humaing yang dilangsungkan di KUA Pontianak Selatan, dengan nomor akta nikah: 0093/07/IV/2018 tertanggal 05 April 2018
- kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Pontianak Selatan, tertanggal 05 April 2018 dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

³ Ibid.

2. Proses Pemeriksaan Perkara

Sebelum proses pemeriksaan terhadap perkara pembatalan perkawinan ini dilaksanakan, terlebih dahulu perkara tersebut harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Tahap pengajuan gugatan serta pendaftaran ini dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Juli 2018 dengan Nomor Register 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk.

Setelah surat gugatan telah masuk ke Kepaniteraan dan telah memenuhi syarat dan Penggugat telah membayar panjar biaya perkara, maka perkara tersebut didaftarkan ke buku register perkara dan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya menunjuk Majelis Hakim untuk bertugas dalam persidangan perkara pembatalan perkawinan tersebut. Majelis Hakim yang bertugas ada tiga, satu orang Ketua Majelis dan dua orang Hakim Anggota, serta didampingi oleh seorang Panitera Pengganti. Selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan pelaksanaan hari sidang.

Sudah ditetapkannya hari persidangannya, tetapi beberapa pihak tidak hadir dan bahkan tidak mengutus orang lain untuk mewakilinya. Hakim sudah mengupayakan kepada mereka yang berpekar agar melaksanakan proses mediasi bersama mediator yang dipilih yaitu, Mahmud, SH., Mhum., namun mediasi gagal. Dikarenakan upaya mediasi tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dan dijawab secara lisan oleh Tergugat I yang pada intinya membenarkan gugatan tersebut.⁴

⁴ Ibid.

Tahapan selanjutnya ialah pembuktian. Tahap ini adalah cara agar bisa membuat Majelis Hakim yakin terhadap apa yang telah dikemukakan oleh penggugat. Dalam perkara ini, untuk memperkuat gugatannya Ada beberapa bukti-bukti yang diajukannya sebagai berikut:

- a. Foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor 0035/07/IV/2017 tertanggal 10 April 2017 diterbitkan KUA Singkawang Barat, sudah cocok dengan yang asli
- b. Foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor 0093/07/IV/2018, diterbitkan KUA Pontianak Selatan, Kota Pontianak, tanggal 05 April, surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.

Selain bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat I juga mengajukan saksi yaitu:⁵

- a. Saksi I: Halima bin Zaini Ali umur 24 tahun, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan Adisucipto, Nomor 155 B, Pontianak. Dalam kesaksiannya menyebutkan, Saksi I kenal dengan mereka yang berpekar, dan mengetahui bahwasannya Penggugat dan Tergugat I itu suami istri yang sah menikah pada tahun 2017 dan belum pernah bercerai. Saksi I juga mengetahui Tergugat I telah melaksanakan pernikahan lagi dengan wanita lain tahun 2018, bernama Claudia Evelyn Humaing binti Ferry Robert Humaing tanpa sepengetahuan Penggugat.

⁵ Ibid.

Saksi I juga telah mengetahui bahwa pada saat menikah dia memalsukan identitas dengan mengaku masih jejak, dan mengetahui Tergugat I dengan Tergugat II belum bercerai sampai sekarang.

- b. Saksi II: Hanina binti Zaini Ali umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Jalan Adisucipto, Nomor 155 B, Pontianak. Dalam kesaksiannya menyebutkan, Saksi II kenal dengan mereka yang berpekar, dan Saksi II mengetahui bahwasannya Tergugat I merupakan suami sah dari Penggugat yang menikah pada tahun 2017 dan belum pernah bercerai. Saksi II juga mengetahui Tergugat I melaksanakan pernikahan lagi dengan perempuan lain tahun 2018 bernama Claudia Evelyn Humaing Binti Ferry Robert Humaing tanpa sepengetahuan Penggugat. Saksi II juga telah mengetahui bahwasannya pemalsuan data diri yang dilakukan Tergugat I yang berstatus jejak agar bisa melangsungkan pernikahan, dan mengetahui Tergugat I dengan Tergugat II belum bercerai sampai sekarang.

Setelah dilakukan pembuktian, dan dari pihak Penggugat maupun Tergugat tidak adanya yang keberatan, maka tahap selanjutnya ialah kesimpulan. Baik pihak Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam berita acara.

3. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim

a. Pembacaan Putusan

Dari proses pemeriksaan yang telah dilalui tersebut, terdapat

beberapa fakta hukum yang ditemukan yaitu:⁶

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan Akta Nikah Nomor 0035/07/IV/2017, dan belum bercerai.
- 2) Tergugat I melakukan pernikahan lagi dibelakang Penggugat juga membohongi Tergugat III yang menikahi mereka. Pemaslsuan yang dilakukan tergugat I dengan mengaku jejak.
- 3) Tergugat I juga sudah mengakui atas pernikahannya tersebut tidak melengkapi persyaratan yang ada.

Dari beberapa fakta tersebut, maka Majelis Hakim membacakan putusan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2018 Masehi / 3 Muharram 1440 Hijriyah, dengan bunyi amarnya:⁷

1. Mengabulkan gugatan;
2. Membatalkan pernikahan Claudia Evelyn Humiang binti Ferry Robert Humiang dengan TergugatI di KUA Pontianak Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah 0093/07/IV/2018, 05 April 2018;
3. Kutipanl yang diterbitkan oleh KUA Pontianak Selatan dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap;
4. Jumlah biaya yang akan dibebankan kepada penggugat dan tergugat sebesar Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enampuluh enam ribu rupiah)

b. Pertimbangan Hakim

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Dalam setiap sesuatu yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan persidangan, hakim selalu mempertimbangkannya dalam setiap hal. Setiap argumen-argumen, saksi dan bukti, dapat menjadi acuan hakim untuk memutuskan suatu perkara, yang tentunya disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam putusan pembatalan perkawinan ini, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut ialah:⁸

- 1) Dalam perkara pembatalan perkawinan ini Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat I tetapi gagal, hakim melakukan perdamaian untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, pasal 65 UU/7/1989 J.O UU/50/2009 dan KHI pasal 115.
- 2) Keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat I dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan dua orang saksi bahwasannya mereka belum bercerai sama sekali.
- 3) Keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat I dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan dua orang saksi secara resmi pada tanggal 05 April 2018 tergugat I menikah dibelakang Penggugat dan mendapatkan Akta Nikah Nomor 0093/07/IV/2018.

⁸ Ibid.

- 4) Dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dalam melakukan poligami, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan sesuai pasal 22 UU/1/1974 perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diurai sebelumnya, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk membatalkan pernikahan yang berlangsung di KUA Pontianak selatan dan menegabulkan gugatan, dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0093/07/IV/2018 tertanggal 05 April 2018.

4. Praktik mediasi

Perkara pembatalan pernikahan disini telah diputuskan di Pengadilan Agama Pontianak dengan nomor register 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk ini bahwasannya sudah ada usaha dari Majelis Hakim untuk pihak-pihak berdamai kemudian diupayakan melakukan proses mediasi. Majelis Hakim menimbang untuk melakukan penyelesaian melalui mediasi dikarenakan perkara pembatalan perkawinan ini disebabkan tidak izin kepada istri yang masih terikat pernikahan dengannya, dan juga dari hal tersebut dapat terwujudnya perdamaian yang membuat dicabutnya gugatan tersebut.⁹

Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini untuk memenuhi ketentuan pasal 65 UU/7/1989 dan KHI pasal 115, hanya didepan persidangan pengadilan sebuah perceraian, ketika hakim

⁹ Ibid.

yang menangani perkara tersebut mendamaikan pihak dan tidak dapat mendamaikan pihak. Dan PP 9/75, Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, pasal 38 berbunyi segala sesuatu yang berhubungan dengan pembatalan pernikahan maka pemeriksaannya sesuai pasal sebelumnya yaitu 20-30 PP/9/1975. Yang dimana dalam tatacara pemeriksaan Pembatalan Perkawinan hakim berusaha mendamaikan sesuai dengan pasal 31 Peraturan ini.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Kasus pembatalan dalam perkawinan yang dalam hal ini akan penulis analisis kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor register 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Perkara pembatalan perkawinan ini diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk. Majelis Hakim bertugas adalah Drs. Ridwan Arifin selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah. MH. dan Dra, Shafrida. SH sekaku Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH. sekaku Panitera Pengganti. Perkara ini masuk dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 01 November 2021 dan diakhir dengan pembacaan putusan pada 15 Desember 2021.¹⁰

1. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 20 Oktober 2021 , seorang laki-laki yang bekerja sebagai

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor xxxx/Pdt.g/2021/PA.Lpk.

Kepala KUA Kecamatan Barus Jahe mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang diwakili oleh kuasa hukumnya Najir Sarif Siregar, SH, Rahmad Yusuf Simamora, SH, MH, dan Muhammad Iqbal Siregar, SH, yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon. Surat gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor register 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk tertanggal 20 Oktober 2021.

Hal yang melatarbelakangi pengajuan gugatan tersebut, seperti yang dinyatakan Pemohon bahwa antara Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 03 Maret 2020 di rumah kediaman orang tua Termohon II di Jalan Pendidikan Gang Tali Air, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai Akta Nikah Nomor xxxx/30/VIII/2020, diterbitkan KUA Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Pernikahan Termohon I dengan Termohon II dihadiri oleh Alm. Sulaiman S.Ag (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis) setelah pernikahan tersebut pihak keluarga mengurus buku pernikahan melalui bantuan Alm. Sulaiman S.Ag dan Sdr. Zul Hasibuan menjumpai pemohon agar diterbitkan buku nikah pernikahan Termohon I dengan Termohon II dengan menyerahkan dokumen-dokumen awal sebagai syarat untuk dapat diterbitkan kutipan Akta Nikah.¹¹

Pada tanggal 06 April 2021, Termohon I meminta kepada Pemohon

¹¹ ibid

agar diterbitkan kembali duplikat buku nikah pernikahan Termohon I dengan Termohon II dengan alasan buku nikah sebelumnya hangus terbakar Sesuai Permohonan Termohon I tertanggal 05 April 2021, terhadap permohonan Termohon I tersebut Pemohon menerbitkan kembali duplikat buku nikah pernikahan Termohon I dengan Termohon II. Belakangan diketahui, pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, ternyata Termohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain, sehingga menimbulkan permasalahan pidana pernikahan yang saat itu tengah diproses di Kepolisian Resor Kota Besa Medan sesuai dengan laporan polisi nomor LP/2089/K/XI/2020/SPKT Restabes Medan, tanggal 11 November 2020. Dikarenakan masih terikat pernikahan dengan wanita lain yang notabnya wanita lain tidak ada memberikan persetujuan menikah lagi (poligami) kepada Termohon I, maka demikian pernikahan yang dilaksanakannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Selain itu berkaitan dengan usia mempelai perempuan (Termohon II) pada saat dilangsungkannya pernikahan ternyata masih berumur dibawah 21 tahun, yang seharusnya memperoleh dispensasi nikah dari instansi yang berwenang untuk itu, namun izin dispensasi nikah tak kunjung diberikan kepada Pemohon sebagaimana yang ditentukan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sudah jelas bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dilakukan tanpa memenuhi persyaratan nikah sebagaimana yang telah diuraikan, maka Pemohon selaku pejabat yang mengeluarkan akta nikah mempunyai

kepentingan dalam pernikahan tersebut, dikatakan dalam pasal 23 huruf d undang-undang perkawinan, bermohon agar pernikahan tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya termasuk membatalkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/30/VIII/2020.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan hukuman sebagai berikut

PRIMAIR:

- Mengabulkan semua permohonan
- Menyatakan pernikahan yang dilakukan Termohon I dengan Termohon II yang dilakukan sesuai ajaran agama islam pada 3 Maret 2020 batal demi hukum
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/30/VIII/2020, yang diterbitkan instansi yang berwenang akan hal tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Barus Jahe, Kabupaten Karo
- Membebaskan jumlah biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

¹² ibid

2. Proses pemeriksaan perkara

Saat persidangan yang sudah ditetapkan, pemohon tidak hadir secara langsung dikarenakan sudah diwakili kepada kuasa hukumnya, sedangkan Termohon satu tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengutus orang lain/kuasanya untuk menghadap dipersidangan meskipun disetiap sudah dipanggil secara patut untuk pemanggilan Termohon I dan Termohon II, hadir secara *in person* disetiap persidangan. Dikarenakan perkara pembatalan perkawinan, tidak layak dilakukan sebuah proses mediasi untuk perkara ini.¹³

Tahapan berikutnya adalah pembacaan Permohonan. Pada saat tahapan pembacaan surat permohonan ini, pemohon tetap dengan permohonannya. Setelah pembacaan Tergugat I tidak memberikan jawaban kerana tidak menghadiri persidangan sedangkan jawaban untuk surat permohonan yang dijawab secara lisan dan pada inti dari jawaban tersebut bahwasanya Termohon II mengakui adanya pernikahan dengan Termohon I dan tidak keberatan jika pernikahannya dibatalkan. Terhadap jawaban Termohon II, dalam repliknya pemohon tetap dengan permohonan awal begitupun Termohon II dalam dupliknya juga tetap dengan jawaban semula.

Selanjutnya ialah pembuktiaan. Dalam tahap ini adalah cara agar bisa membuat Majelis Hakim yakin terhadap apa yang telah dikemukakan

¹³ Ibid.

oleh pemohon. Dalam perkara ini, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:¹⁴

- a. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/30/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atas hal tersebut yaitu, Kantor Urusan Agama Barus Jahe Kabupaten Karo tertanggal 14 Agustus 2020, setelah diperiksa Majelis hakim ternyata kutipan tersebut cocok dengan yang asli.
- b. Foto kopi surat pernyataan yang ditanda tangani Ponidi dan Guslanik tanggal 03 Agustus 2021, setelah diperiksa Majelis Hakim, ternyata foto kopi surat tersebut cocok dengan yang asli.
- c. Foto kopi surat panggilan nomor S.pgl/xxxx/IX/Res. 1.24/2021/Reskrim yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resort Kota Medan tanggal 22 September 2021, setelah diperiksa Majelis Hakim, ternyata surat panggilan tersebut cocok dengan yang asli
- d. Foto kopi surat permohonan yang ditanda tangani Farlis Adrian SH (Termohon I) tanggal 05 April 2021, setelah diperiksa Majelis Hakim, ternyata surat permohonan tersebut cocok dengan yang asli.

Selain bukti tersebut, Pemohon telah mendatangkan saksi-saksi untuk memperkuat dali-dalil permohonannya sebagai berikut:¹⁵

- a. Saksi I: umur 45 tahun, pekerjaan ibu rumha tangga bertempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan. Dalam kesaksiannya menyebutkan,

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Saksi I ini merupakan ibu kandung dari Termohon II dan menyatakan bahwa hubungan Termohon I dengan Termohon II adalah suami istri yang menikah Maret 2020 yang lalu. Saksi I juga mengatakan bahwa sewaktu menikah Termohon I berstatus duda cerai hidup tetapi surat cerainya masih dalam pengurusan dimana Termohon II masih berstatus perawan. Awalnya Termohon I membawa lari Termohon II selama 3 bulan dan tiba-tiba Termohon II mengaku bahwa dalam keadaan hamil dan Termohon II dengan Termohon I sudah menikah dan yang mengurus surat-suratnya adalah Termohon I, lalu mereka pulang kerumah saya dinikahkan kembali secara agama islam. Bahwa setelah pernikahan tersebut belum mendapatkan buku nikah, tetapi beberapa bulan kemudian Termohon I ada memberikan buku nikah kepada Termohon II tetapi Termohon II tidak memperhatikan buku nikah tersebut dari KUA mana dikeluarkan. Termohon I dengan Termohon II hidup sebagai suami istri selama kurang lebih 6 bulan lamanya setelah itu Termohon I ketahuan mempunyai istri pertama dan Termohon II meminta kepada Termohon I untuk kembali kepada istri pertamanya sedangkan Termohon II pulang kerumah saya. Termohon I juga ada meminta saya untuk membakar buku nikah Termohon I dan Termohon II tetapi tidak saya lakukan.¹⁶

¹⁶ Ibid.

b. Saksi II, umur 33 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan. Dalam kesaksiannya menyebutkan, Saksi II sudah 11 tahun bertetangga dan kenal dengan mereka dan tidak tahu terkait pernikahan mereka juga sama sekali tidak melihat langsung tetapi pernah melihat hanya dari foto yang ada pada handphone Tergugat II dan melihat buku nikah yang dikeluarkan di Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo. Saksi II mengetahui perkara ini setelah Ibu Termohon II dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi karena ternyata pernikahan tersebut tidak sah disebabkan Termohon I masih berstatus suami orang. Saksi II tidak mengetahui bahwa Termohon I masih suami orang, saat itu ibu Termohon II datang kerumah Saksi II sambil menangis karena Termohon II dibawa lari oleh Termohon I dan pada saat ini dalam keadaan hamil, lalu Saksi II menjembatani agar menikah secara agama. Merak hidup sebagai sepasang suami dan istri selama 6 bulan lamanya setelah itu Termohon I ketahuan mempunyai istri pertama dan Termohon II meminta kepada Termohon I untuk kembali kepada istri pertamanya sedangkan Termohon II kembali kerumahnya. Dan Termohon I datang kerumah saya dan mengatakan kalau buku nikahnya sudah dibakar oleh orang tua dari Termohon II.

Setelah dilakukan pembuktian, dan dari pihak Pemohon dan Termohon II membenarkan dan tidak memberi tanggapan, maka diteruskan dengan kesimpulan. Baik pihak yang hadir dalam persidangan tersebut telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana yang terurai

dalam berita acara.

3. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim

a. Pembacaan Putusan

Dari semua proses pemeriksaan yang telah dilalui tersebut, terdapat beberapa fakta hukum yang ditemukan yaitu:¹⁷

- 1) Pemohon ialah seorang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo yang mengeluarkan Buku Nikah pernikahan Termohon satu dengan Termohon dua.
- 2) Bahwasannya pernikahan yang dilaksanakan oleh Termohon satu dengan Termohon dua tidak memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan lagi, dan pemohon lalai dalam pencatatan pernikahan..
- 3) dalil Pmeohon yang sudah diakui Termohon II serta keterangan dari para saksi. Termohon II menikah dilaksanakan di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- 4) Dari bukti pengakuan Termohon II serta keterangan yang diberikan oleh saksi bahwasannya data-data administrasi tersebut palsu agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
- 5) Termohon I sudah melanggar Undang-Undang perkawinan.

Beberapa fakta tersebut, maka Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum di waktu 15 Desember 2021 M/ 11 Jumadil Awal 1443 H yang amarnya berbunyi:

¹⁷ Ibid.

1. Mengabulkan Permohonan
2. Membatalkan pernikahan Termohon I yang dilakukan pada 3 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/30/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan KUA Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, tidak berkekuatan hukum tetap.
4. Biaya sebesar Rp 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang akan dibebankan kepada pemohon.

b. Pertimbangan Hakim

Dalam setiap sesuatu yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan persidangan, hakim selalu mempertimbangkannya dalam setiap hal. Setiap argumen-argumen, saksi dan bukti yang ada, dapat menjadi acuan oleh Ketua Majelis Hakim untuk dasar pertimbangan guna memutuskan suatu perkara, yang tentunya berlandaskan aturan yang ada. Dalam putusan ini, yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara ialah:¹⁸

- 1) Semua perkara yang masuk dan terdaftar dalam pengadilan wajib melakukan mediasi tercantum dalam Perma nomo 1 tahun 2016, tetapi perkara ini tergolong dalam perkara kontentius berupa legalitas hukum. Juga merujuk pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/xxxx/SK/IV/2006, tidak wajib mediasi.

¹⁸ Ibid.

- 2) Kesaksian dua orang saksi dan bukti-bukti diatas besesuaian juga mendukung terhadap alasan dari pemohon, dan menjadi bukti yang kuat (vide pasal 309 RBg).
- 3) Berdasarkan fakta-fakta yang ada maka pernikahan dari termohon satu dengan termohon dua dinyatakan melanggar aturan.
- 4) Aturan hukum yang berlaku sebenarnya tidak ingin terjadinya menikahkan seorang suami yang masih dalam ikatan lain. Atau bisa dikatakan melakukan penyeludupan hukum dalam bentuk apapun. Terkait pencacatan pernikahan sudah diatur di PP 9/75.
- 5) karena kasus ini tergolong dalam perkawinan maka seluruh biaya pemohonlah yang akan menanggung, berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU 7/1989 J.O UU 3/2006 J.O UU 50/2009.¹⁹

Dari pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, cukup beresalan dalam mangejukan permohonan. Merujuk kepada pasal 37 PP 9/75 J.O pasal 71 huruf b KHI, maka dalam pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan.

4. Praktik mediasi

Dalam perkara pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, bahwasannya Majelis Hakim tidak mengupayakan perdamaian melalui mediasi dikarenakan Majelis Hakim merujuk kepada pasal 4 ayat 2 huruf (d) PERMA 1/2016 dimana perkara ini tergolong yang

¹⁹ Ibid.

dikecualikan dilakukannya perdamaian menggunakan mediasi.²⁰

Selain merujuk pada peraturan tersebut , Majelis Hakim juga merujuk kepada KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan. Isi dari Keputusan Mahkamah Agung ini di point (5) halaman 83 yang menjelaskan:

“perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunteer dan perkara yang menyangkut legalitas hukum, seperti isbat nikah, pembatalan nikah, serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir dalam persidangan.”

Dari pertimbangan hakim yang sudah diuraikan, maka dalam perkara pembatalan perkawina nomor register xxxx/Pdt.G/2021.PA.Lpk. Majelis Hakim tidak mengupayakan mediasi didasari dari dua peraturan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁰ Ibid.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN MEDIASI DALAM
PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI STUDI PUTUSAN
675/PDT.G/2018/PA.PTK DAN 2863/PDT.G/2021/PA.LPK

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pontianak Dalam Ketentuan Praktik Mediasi Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk.)

Dalam pembahasan analisis ini yang akan diawali dengan mengemukakan peraturan perundang-undangan yang membahas terkait mediasi, dan juga terkait teori yang membahas pembatalan perkawinan yang sudah dikemukakan sebelumnya. Menyatukan teori pembatalan perkawinan dengan mediasi dilihat secara umum, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan.

Mediasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib dilakukan apalagi untuk perkara perkawinan, jika tidak akan batal demi hukum. Kasus ini masih termasuk dalam ruang lingkupnya perkawinan. Untuk pembatalan perkawinan di atur dalam UU perkawinan dan PP 9/1975, serta dalam KHI.

Hanya saja dalam perkara pembatalan perkawinan ini berbeda. Dalam Peraturan Mahkamah Agung pasal 4 ayat (2) huruf (d) tentang prosedur mediasi yang dimana sengketa ini¹ adalah sengketa yang dikecualikan dalam penyelesaian perkara melalui mediasi. dan juga dijelaskan dalam buku II MA,

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

yang menjelaskan:²

“perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunteer dan perkara yang menyangkut legalitas hukum, seperti isbat nikah, pembatalan nikah, serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir dalam persidangan.”

tetapi dalam Putusan Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dalam hal ini tetap pengupayaan untuk proses mediasi dalam perkara tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim mewajibkan menempuh mediasi bagi para pihak jika tidak maka hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan sesuai pasal 3 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1/1974 Perkawinan, pasal 38 Peraturan Pemerintah ini dimana semua hal yang berkaitan dengan pembatalan dalam perkawinan maka sama halnya dengan tata cara perceraian disebutkan dalam pasal 20 sampai pasal 36.³ Yang dimana dalam tatacara pemeriksaan Pembatalan Perkawinan hakim berusaha mendamaikan sesuai dengan pasal 31 Peraturan pemerintah ini. menimbang untuk melakukan mediasi dalam perkara ini, majelis hakim melakukan hal tersebut untuk memenuhi ketentuan pasal 65 UU 7/1989 dan KHI pasal 115, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Jadi dapat disimpulkan meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung

² Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi ...*, 83

³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 38

pasal 4 ayat (2) huruf (d) dijelaskan bahwa ada beberapa perkara yang dalam penyelesaian melalui mediasi dikecualikan termasuk perkara ini, tetapi disini Majelis Hakim merasa permasalahan yang ada dalam kasus ini dikarenakan belum ada izin dari istri pertama maka dari itu dilakukanlah proses mediasi supaya timbulnya perdamaian antara pihak yang berpekar dan juga dapat membatalkan gugatannya terkait kasus tersebut. Dan juga Majelis Hakim menimbang adanya mediasi dalam perkara ini untuk memenuhi pasal 65 UU 7/1989 dan KHI pasal 115 yang berbunyi tidak boleh dilaksanakan perceraian kecuali dilakukan hanya di pengadilan, dan pihak yang berwenang untuk menangani perkara tersebut harus mendamaikan terlebih dahulu dan jika gagal dalam mendamaikan maka perceraian tersebut bisa dilanjutkan dan akan mengeluarkan putusan seperti pada umumnya. Selain dalam aturan yang sudah diuraikan hakim juga berlandaskan dalam pasal 3 ayat 3 perma 1/2016 yang dimana ketika hakim memeriksa tidak memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi maka hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Penulis berpendapat bahwasannya pada putusan PA Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk ini lebih baik tidak melakukan mediasi dikarenakan sudah jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung pasal 4 ayat (2) huruf (d) dimana perkara pembatalan perkawinan tidak diwajibkan mediasi, walaupun memang boleh dilakukan mediasi atau tidak dilakukan. Dalam perkara ini sudah jelas bahwasannya Tergugat I melakukan pernikahan dibelakang Penggugat, dalam perkawinan yang dilakukan Tergugat I tersebut tidak

memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1) jika seorang suami ingin beristri lebih harus ada izin dari instansi yang berwenang untuk menangani hal itu sedangkan dalam pasal 5 memperjelas lagi bahwasannya jika ingin mendapatkan izin harus ada persetujuan dari istri/istri-istri. Sedangkan dalam perkara ini Tergugat I tidak meminta izin kepada penggugat bahkan melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini jelas bahwa pernikahan yang dilakukan Tergugat I tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan yang ada. Dalam Buku II MA juga memperjelas bahwasanya dalam sengketa isbat nikah kemudia juga *volenteer*, kemudian pembatalan perkawinan dan juga tidak hadirnya dari beberapa pihak yang bersangkutan membuat mediasi tidak wajib dilakukan.

Dari beberapa uraian diatas mengenai perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak seharusnya tidak mengupayakan mediasi dalam pemeriksaannya walaupun dalam PERMA nomor 1 Tahun 2016 terdapat perkara yang dikecualikan dalam kewajibannya dalam melakukan mediasi, maka mediasi dapat dilakukan dan juga tidak dilakukan. Tetapi, dalam kasus yang sudah menjadi putusan tersebut adalah kasus ini tidak tepenuhi syarat-syarat untuk melakukan pernikahan lagi dan adanya pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah kasus pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan adalah poligami ilegal, berarti poligami yang dilakukan sudah seharusnya dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam melakukan

poligami secara sah menurut hukum.

B. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Terhadap Praktik Mediasi Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 2863/PDT.G/2021/PA.Lpk)

Praktik mediasi diperkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 2863/PDT.G/2021/PA.Lpk. Dalam Putusan PA Lubuk Pakam ini hakim tidak menggunakan mediasi, Majelis Hakim rasa karena Pembatalan perkawinan adalah perkara yang membutuhkan legalitas hukum jadi sesuai Buku II MA tersebut sudah jelas bahwasannya sengketa yang termasuk dalam sengketa tidak wajib menggunakan mediasi, sengketa yang bersifat Volunteer dan sengketa yang menyangkut legalitas hukum salah satunya adalah pembatalan pernikahan dan isbat nikah dan juga jika salah satu pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan.

Selain dalam KMA/032/SK/IV/2006, juga ada peraturan yang menjelaskan bahwasannya yang dikecualaiika untuk penyelesaian melalui mediasi sesuai adalah pembatalan dalam perkawinan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung 1/2016 salah satunya adalah perkara pembatalan perkawinan. Dalam putusan ini ada sebab-sebab perkara pembatalan perkawinan yang memang hakim menimbang untuk tidak menggunakan penyelesaian melalui mediasi.

Dalam hal ini, penulis sepakat dengan penimbangan Hakim yang tidak menggunakan mediasi dalam perkara ini. Majelis Hakim mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan juga

KMA/032/SK/IV/2006 yang dimana perkara pembatalan perkawinan adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum yang tidak wajib menggunakan mediasi.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia permasalahan terkait pembatalan perkawinan adalah pembatalan mutlak, yang dimana pembatalan tersebut terjadi dikarenakan beberapa sebab. Sebab terjadinya pembatalan dalam perkawinan yang sering terjadi adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan pernikahan, kemudian ada yang memang melanggar undang-undang yang berlak. Sebab-sebab tersebut dikatakan batal demi hukum atau bisa dibilang pernikahan yang dilakukan dianggap tidak pernah ada. Pembatalan untuk perkawinan yang sudah diuraikan sebab-sebab terjadinya pembatalan dalam perkawinan batal demi hukum atau juga bisa dibatalkan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang berwenang untuk membatalkannya. KHI pasal 70-71 selain itu ada juga dalam UU/1/1974 perkawinan pada pasal 24 dan 26 menjelaskan bahwasannya semua kasus yang masuk dan sudah terdaftar dalam pengadilan, dan harus terlebih dahulu mengikuti prosese pengupayaan melalui mediasi. Tidak berlaku pada kasus pembatalan dalam perkawinan untuk melakukan proses mediasi. Adanya kasus pembatalan dalam perkawinan dikarenakan berhubungan dengan legalitas hukum dalam perkawinannya itu.

Pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan merupakan poligami ilegal, karena Termohon I melakukan pernikahan tanpa izin dari Pengadilan Agama. Sudah jelas bukan untuk kasus ini berhubungan dengan

legalitas hukum dan adanya pelanggaran Undang-Undang Perkawinan. Maka sesuai dengan Peraturan yang sudah di uraikan maka perkara ini tidak wajib untuk melakukan mediasi.

Termohon I mengaku bahwasannya dia melakukan pernikahan lagi dengan cara memalsukan data dirinya atau identitasnya supaya dapat dipercaya oleh calon istrinya itu dan pihak-pihak KUA. Mulai dari statusnya yang masih jejak, kemudian tidak memberitahu kepada calon istrinya bahwasannya dia masih terikat dengan pernikahan lain sebelum itu dan tidak meminta izin kepada istri pertamanya. Hal ini dilakukannya agar mempermudah termohon I untuk menikah lagi dengan wanita yang ingin dia nikahi. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bukan bahwasanya perlakuan dair Termohon I telah melanggar undang-undang yang berlaku. Dan dari data yang didapatkan oleh pemohon selaku yang menerbitkan akta nikahnya maka, pemohon termasuk boleh dalam membatalkan perkawinan tersebut. Dari kasus tersebut sudah seharusnya memang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi semata. Dengan demikian mediasi pun juga tidak layak untuk dilaksanakan. Perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk poligami tetapi poligami yang dilakukan tersebut merupakan poligami ilegal, dikarenakan tindakan dalam melakukan poligami tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, perkawinan yang dilakukan harus dibatalkan dan juga tidak cocok untuk dilakukan mediasi dalam pemeriksaannya sebab, terdapat unsur yang melanggar hukum. Jika sudah melanggar hukum maka hal tersebut batal demi hukum yang artinya pernikahan tersebut dianggap tidak

pernah terjadi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun penjelasan yang sudah dijelaskan diatas akan disimpulkan serta menjawab rumusan masalah diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik mediasi dalam perkara pembatalan untuk perkawinan di Putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor register 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk, Majelis Hakim menimbang adanya mediasi dalam perkara ini untuk memenuhi pasal 65 UU 7/1989 dan pasal 115 KHI yang dimana perceraian hanya dilakukan dalam persidangan ketika hakim yang bertugas gagal untuk mendamaikan. Dan memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tepatnya pada pasal 3 ayat 3 dimana ketika Hakim Pemeriksa tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi maka hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan. Hal tentang pembatalan perkawinan untuk tata cara pemeriksaannya sama dengan perceraian hal tersebut diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 38. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor register 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk. Majelis Hakim tidak mengupayakan mediasi dikarenakan perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan yang dimana sudah jelas dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 huruf (d) pembatalan perkawinan termasuk dalam perkara yang dikecualikan buku II MA bahwasannya perkara ini

tidak wajib mediasi..

2. Dari kedua putusan yang sudah diuraikan diatas, praktik mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan dilihat dari segi yuridis adalah:

a) Dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor register 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam perkara ini lebih baik tidak mediasi sebab, dalam perkara ini sudah jelas ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi untuk melakukan pernikahan lagi dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, lebih baiknya tidak melakukan mediasi. Jika melihat dari yuridis tentang perkara pembatalan perkawinan sudah jelas dikecualikan dari kewajiban untuk mediasi sesuai pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 huruf (d) dan ada juga keputusan dari Mahkamah Agung yang memperjelas bahwasannya perkara pembatalan perkawinan tidak wajib mediasi. Yang artinya mediasi dalam perkara ini boleh dilakukan atau tidak dilakukan.

b) Sedangkan Dalam putusan Pengadilan Agama nomor register 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk tidak melakukan mediasi karena sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara ini tidak wajib mediasi sesuai dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 huruf (d) dan KMA/032/SK/IV/2006 point (5) halaman 83. Tidak dilakukannya mediasi dalam pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan poligami dikarenakan mengandung unsur melanggar

undang-undang yang berlaku yaitu melanggar undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

B. Saran

perkara yang salah satunya dikecualikan untuk melakukan penyelesaian melalui mediasi adalah pembatalan perkawinan. Namun, dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tidak menjelaskan lebih detail mengapa perkara pembatalan perkawinan dikecualikan untuk melakukan mediasi.

Maka hendaknya Majelis Hakim melihat dari permasalahannya mengapa perkawinan tersebut harus dibatalakan, sebab jika tidak memenuhi syarat-syarat maka sudah batal demi hukum. Jadi perkawinan tersebut harus dibatalkan tanpa harus mengupayakan mediasi didalamnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrial. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syaria'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdullah Boedi, Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Adi Nugroho Susanti. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,. Jakarta: Kencana, 2019.
- Al-asyqar, Umar Sulaiman. *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat Dan Martabat Manusia*. Solo: Tinta Medina, 2015
- Allan J. Stitt. *Mediation: A Practical Guide*. London: Routledge Caven, 2004.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anshary, M. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'ah*. Bandung; CV. Mandar Maju, 2017.
- Astuti, Mugi. "Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Aziz Abdul Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2003.
- Bulqis, Ayu Malinda. "Penolakan Penggunaan Prosedur Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/Pa.Gs)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Chalid Narbuko Dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Faisal Salam Moch. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Fuady Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hakim Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Intansari, Anggita Isty. “Implementasi Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Purbalingga tahun 2009- 2010)”. Skripsi--Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2011.

Jones Jamilah, Abu Aminah Bilal Philips. *Monogami dan Poligami Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.

Kamil Syaikh Muhammad ‘Uwaidah. *Fiqh Wanita*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar. Jakarta: al-Kausar, Cet I, 1998.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama, edisi revisi*. Diredaektorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.

Marbun B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.

Mas’ud Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi’I (Edisi Lengkap)*, Buku2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Mubarak Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2015.

Muchtar Kamal. *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulang Bintang, 1974.

Mufaroha. *Penceraian dan Hak Anak (Dalam Prespektif Undang - Undang dan Hukum islam)*. Surabaya. CV. Global Aksara Pers, 2021.

Muthiah Aulia. *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2006.

Ni’am Sholeh, Asrorun. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*. Jakarta: Elsas, 2008.

Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebago Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Nuruddin Amir, A. A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO.1/1974 Samapi KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Purnomo, Dika Anggit. “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Dalam Perkara Penceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara”. Skripsi--Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Qudamah Ibnu. *Al-Mugni Juz V*. Beirut: Darul Fikr, 1984.
- Runtung. *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah 8*. Bandung: PT. Al- Ma’arif, 1996.
- . *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-fath, 1995.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.g/2021/PA.Lpk.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sururie, Ramdani Wahyu. “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, *Al-manahij: Jurnal Hukum Islam*, Vol.11 No.2, 2017.
- Sutiyoso Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim Penyusun Fakultas Syari’ah Dan Hukum. *Petunjuk Dan Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Umam Khotibul. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. *Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* J.O Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
- Wasman dan Wardah Nurniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Widjaja Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Witanto. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yahya M Harahap. *Hukum Acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX 2009.
- Zahro, Siti Fatimatus. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Lamongan Terhadap Penggunaan Mediasi Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2012/Pa.Lmg)”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Zuhaili Wahbahj. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz IV*. Beirut: Darul Fikr, 2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A